

PERSEPSI PENJUAL EMAS DI PASAR KLANDASAN ULU TENTANG JUAL BELI EMAS DENGAN SISTEM UANG MUKA

Maftuha, S.H.I., M.M.

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Hidayatullah Balikpapan
maftuhatwins@stishid.ac.id

Meliana Kusuma, S.H.

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Hidayatullah Balikpapan
areasure1606@gmail.com

Abstrak

Jual beli emas dengan sistem uang muka telah menjadi praktik umum yang dilakukan oleh penjual emas di pasar Klandasan Ulu. Emas merupakan harta ribawi yang disebutkan dalam hadis Rasulullah saw kemudian ulama berbeda pendapat tentang transaksi emas perhiasan yang dilakukan secara tangguh. Dalam permasalahan ini persepsi penjual emas berbeda-beda, ada yang setuju dengan penerapan dan penghangusan uang muka, ada yang tidak setuju dan memilih menggunakan sistem jual beli emas secara tunai. Jual beli emas secara tidak tunai menurut fatwa DSN-MUI NO.77/DSN-MUI/V/2010 adalah *mubah* selagi emas bukan menjadi alat tukar yang sah. Serta penerapan uang muka dalam *murabahah* telah diatur dalam Fatwa DSN-MUI NO.13/IX/2000 dengan syarat uang muka hanya sebagai uang ganti rugi, kelebihan dari uang ganti rugi harus diserahkan kembali kepada pembeli. Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti menyimpulkan bahwa tinjauan hukum Islam terkait persepsi penjual emas di pasar Klandasan Ulu pada jual beli emas menggunakan sistem uang muka dianggap jual belinya sah. Namun, penghangusan uang muka dianggap batil. Karena uang muka seutuhnya diambil oleh penjual emas dan tidak dikembalikan kepada pembeli, berdasarkan Q.S An-Nisa: 29 hukum mengambil harta orang lain secara batil adalah haram. Persepsi penjual yang menggunakan dan setuju dengan sistem uang muka pada emas, harus memperhatikan aturan penggunaan uang muka yang dibolehkan, dengan merujuk kepada fatwa DSN-MUI NO.13/DSN-MUI/IX/2000 yang membolehkan uang muka dalam *murabahah*.

Kata Kunci: Penjual emas, jual beli, sistem uang muka

A. Pendahuluan

Kehidupan manusia tidak akan lepas dari kehidupan sosial. Begitulah Islam mengatur kehidupan ini secara khusus dalam bab muamalah. Seiring berjalannya waktu dan perubahan zaman, ilmu muamalah ini menjadi hal yang sangat mendasar terutama dalam lingkup ekonomi. Para pelaku ekonomi harus menempatkan prinsip-prinsip

tertentu untuk mencapai kesejahteraan hidup. Oleh sebab itu, agama Islam adalah agama yang sempurna dalam mengatur, memperhatikan dan mengajarkan umat, terhadap setiap hubungan antara manusia terutama dalam bidang ekonomi.

Manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu dengan yang lain. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari maka diperlukan suatu usaha untuk mendapatkannya. Bekerja dan berusaha merupakan bagian terpenting dalam kehidupan manusia. Karena, keberadaan manusia di muka bumi dimaksudkan untuk memakmurkan dan membawanya ke arah yang lebih baik. Tujuan yang dikehendaki dari kegiatan muamalah adalah sejalan dengan fitrah manusia. Guna memenuhi kebutuhan konsumtif baik itu berupa materil dan inmaterial. Pemenuhan kebutuhan ini diperlukan pemahaman tentang hukum halal haram.

Islam mengatur kehidupan manusia melalui syariat-Nya. Setiap perbuatan manusia mulai dari bersifat individu, maupun bersifat masyarakat memiliki aturan dan hukum. Salah satu bentuk perbuatan yang diatur oleh syariat-Nya adalah masalah ekonomi. Muamalah yang baik dan benar tentunya harus sesuai dengan syariat. Agar yang demikian itu dapat mengundang rahmat Allah swt dan membuat harta kita menjadi berkah.

Ilmu ekonomi terdapat tiga aliran besar yakni ekonomi sosialis, ekonomi kapitalis dan ekonomi syariah. Ekonomi syariah memiliki karakteristik dasar yang menjadikannya berbeda dengan dua aliran ekonomi sosialis dan kapitalis.¹ Ekonomi syariah berpegang teguh pada prinsip *amar ma'ruf nahi mungkar*, kemudian di dalam ekonomi syariah terdapat beberapa akad yang memiliki akibat hukum dan tujuan masing-masing. Di antara akad tersebut adalah akad *tabarru'* (tolong menolong), akad *mu'awadhat* (pertukaran), dan akad bagi hasil.²

Segala aktivitas muamalah, diharapkan tidak mengandung unsur-unsur yang membatalkan, seperti praktik riba dan hal-hal yang dilarang. Berbagai akad memiliki peranan masing-masing. Kegiatan muamalah terdapat beberapa akad salah satunya akad *mu'awadhat*. Akad *mu'awadhat* merupakan akad yang selalu digunakan dalam kehidupan

¹Yoyok Prasetyo, *Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Aria Mandiri, 2018), 3.

²Oni Sahroni dan M. Hasanudin, *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), 44.

bermasyarakat. Adapun yang tergabung dalam akad *mu'awadhat* adalah jual beli, dan sewa menyewa.

Seperti firman Allah swt Qs. An-Nisa: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ... (٢٩)

Konteks ayat di atas menjelaskan, bahwa dalam perniagaan terkhusus jual beli, kita harus mendapatkannya dengan cara yang baik. Dalam ayat ini Allah T melarang orang-orang yang beriman mengambil hak orang lain dengan cara yang batil, dengan menegaskan melakukan segala bentuk akad dengan cara saling rela dan ikhlas.

Salah satu praktek jual beli yang berkembang di masyarakat adalah pemberlakuan panjar atau uang muka sebagai tanda jadi pembelian, uang muka dalam bahasa Arab adalah *al-'urbūn*. Kata ini memiliki padanan kata (sinonim) *al-urbān*, *al-urbān* dan *al-urbūn* yang berarti kata jadi transaksi dalam jual beli. Kemudian dijelaskan bahwa uang muka merupakan tanda jadi pembelian, yang dibayarkan pembeli kepada penjual sesuai harga yang disepakati, namun bukan harga keseluruhan, dari harga barang yang ingin dibeli. Kemudian jika tidak jadi membeli, maka uang muka menjadi milik penjual.³

Jual beli *al-'urbūn* (uang muka) adalah jual beli yang dilakukan dengan pembayaran setengah harga di awal jual beli, dan sisanya akan dilunasi dengan tempo waktu pelunasan yang telah disepakati. Apabila jadi membeli, maka pembeli membayar sisa harga yang belum dibayarkan. Apabila gagal membeli, maka uang muka yang dibayar diawal menjadi milik penjual.⁴

Jual beli menggunakan uang muka dapat dilihat adanya sistem penghilangan uang yang telah dibayarkan. *Al-'urbūn* juga masih menjadi perdebatan di kalangan ulama. Terdapat ulama yang membolehkan ada pula yang melarang. Permasalahannya terletak pada menghilangnya uang di awal pembayaran apabila gagal membeli. Jika dilihat dari sudut pandang penjual ia akan diuntungkan. Mengingat ia tidak kehilangan apapun dari batalnya transaksi, melainkan ia hanya menunggu kesungguhan pembeli, dengan

³ Nur Santi Mardiyati, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Panjar Oleh Penjual Akibat Pembatalan Jual Beli (Studi Kasus Jual Beli Tebasan Padi di Desa Curug Kecamatan Tegowanu Grobogan)" (skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018), 4.

⁴ Holijah, "Asas Kebiasaan Pemberian Uang Panjar dalam Transaksi Jual Beli pada Era Pasar Bebas," *Mimbar Hukum* Vol.31, No 1, (Februari 2019): 32. <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/33410>

kata lain pembeli (pihak kedua) yang sebenarnya akan dirugikan apabila ia membatalkan transaksi.⁵

Sebagian masyarakat belum mengetahui hukum jual beli dengan sistem uang muka ini. Lebih khusus jual beli emas dengan sistem uang muka di pasar Klandasan Ulu. Klandasan Ulu merupakan salah satu pasar yang di dalamnya terdapat penjual emas terbanyak yang ada di Balikpapan. Penjual di pasar tersebut menjual emas dengan sistem uang muka dan para penjual mempunyai alasan yang berbeda-beda dalam penerapannya.

Salah satu alasan yang digunakan penjual untuk menggunakan uang muka dalam jual beli yang ia jalankan yakni, pembeli datang ke tempat jual beli tidak membawa uang senilai dengan apa yang ia beli. Jual beli emas dengan uang muka disini hanya pada emas yang diukir. Jual beli emas yang diukir biasanya lebih sering diterapkan sistem uang muka di dalamnya, daripada emas yang telah jadi dan siap jual. Penjual emas melakukan jual beli emas menggunakan uang muka berkeyakinan untuk mendapatkan keuntungan dan menghindari resiko rugi.⁶

Pembahasan jual beli dengan sistem uang muka ini semakin menarik karena uang muka disandingkan dengan emas. Menempatkan emas dengan sistem uang muka akankah menjadi sebuah transaksi yang ideal. Karena umumnya jual beli dengan sistem uang muka ini biasa dipakai untuk barang-barang selain emas. Seperti peralatan furniture, baju, barang-barang dapur, yang apabila terjadi pembatalan jelas kerugian yang terjadi, dengan emas akankah kerugian juga dirasakan oleh penjual emas, dan emas merupakan harta ribawi yang disebutkan dalam hadis Rasulullah ﷺ kemudian ulama berbeda pendapat tentang transaksi emas perhiasan yang dilakukan secara tangguh.

Peneliti mendapati bahwa penjual emas di pasar Klandasan Ulu banyak yang melakukan jual beli emas dengan sistem uang muka. Dengan adanya permasalahan tersebut, maka hal inilah yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian

⁵ Anita, "Analisis Komparasi Investasi Logam Mulia Emas dengan Saham Perusahaan Pertambangan di Bursa Efek Indonesia 2010-2014" *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, Vol. 5, No. 2, Oktober 2015: 244, <https://media.neliti.com/media/publications/178315-ID-peluang-investastasi-jangka-panjang-me.pdf>

⁶ HH, *Penjual Emas di Pasar Klandasan Wawancara Pribadi*, Balikpapan, 7 april 2020.

lebih lanjut, mengenai persepsi penjual emas terkait jual beli emas dengan sistem uang muka.

B. Metode Penelitian

Penelitian adalah penelitian lapangan (*Field Research*), yang bersifat deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian ini berada di kota Balikpapan, Kalimantan Timur, tepatnya di pasar Klandasan Ulu, kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan. Subjek penelitian ini adalah penjual emas yang berjualan emas di pasar Klandasan Ulu, adapun objeknya yaitu jual beli emas ukir menggunakan sistem uang muka di pasar Klandasan Ulu di Kota Balikpapan. Sehingga membutuhkan data berupa, Identitas Informan, terdiri dari: tempat tanggal lahir, alamat, riwayat hidup dan pekerjaan. Hasil wawancara langsung antara peneliti dan informan utama.

Gambaran umum lokasi penelitian. Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dimana dapat diperoleh. Yaitu orang yang memberi informasi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti. Adapun sumber data yang peneliti gunakan sebagai berikut: Sumber data primer, data yang langsung diperoleh dari informan kunci, informan utama dan informan tambahan. Sumber data sekunder, data yang telah jadi berupa buku, literatur, skripsi, artikel, jurnal. Sumber data tersier, merupakan data tambahan yang berkesinambungan dengan data yang diperlukan diperoleh dari ceramah, website, dan situs internet.

Pengumpulan data dengan beberapa teknik, yaitu: observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian pengolahan data dengan teknik kategorisasi, editing dan interpretasi. Terakhir yaitu tahapan analisis dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

C. Tentang Uang Muka (*Al-'Urbun*)

1. Pengertian *Al-'urbun*

Al-'urbūn (العربون) secara bahasa berasal dari kata عَرَبٌ وَعَرَبِيٌّ وَهُوَ artinya seorang pembeli memberi uang muka/uang panjar.⁷ Menurut kamus besar bahasa

⁷ Achmad Warison Munawir dan Muhammad Fairuz, *Kamus Al-Munawir Indonesia-Arab*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2007), 920.

Indonesia uang muka adalah uang yang dibayarkan terlebih dahulu sebagai tanda jadi pembelian.⁸

Menurut istilah para ulama *al-'urbūn* adalah suatu kegiatan jual beli yang dilakukan oleh seseorang dengan cara membayarkan uang seadanya yang telah disepakati, dari harga barang. Apabila pembeli jadi mengambil barang itu, maka uang yang dibayarkan sesuai kesepakatan di awal termasuk ke dalam pembayaran barang, apabila gagal membeli maka uang muka menjadi milik penjual.⁹

Menurut Sayyid Sabiq *al-'urbūn* adalah jual beli yang dilakukan oleh pembeli dengan membayar harga awal barang yang telah disepakati, namun bukan harga keseluruhan, apabila jual beli terlaksana, maka pembeli membayar harga yang belum terbayar., apabila jual beli dibatalkan, maka uang muka menjadi milik penjual atas dasar pemberian dari pihak pembeli karena telah melakukan perjanjian sebelumnya.¹⁰

Demikian uang muka adalah pembayaran sebagian harga barang sesuai kesepakatan, sebagai tanda jadi pembelian, apabila pembeli ingin melanjutkan jual beli, maka ia cukup menambahkan kekurangan dari yang telah ia bayarkan, dan apabila pembeli membatalkan jual beli tersebut, maka uang yang telah dibayarkan menjadi milik penjual.

2. Ketentuan *Al-'urbūn*

Jual beli dengan sistem uang muka ini telah lama dipraktekkan oleh masyarakat, sehingga kegiatan ini bukan hal yang aneh untuk dilakukan. Adapun ketentuan yang digunakan dalam jual beli menggunakan uang muka adalah sebagai berikut:¹¹

⁸ Ebta Setiawan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Online*, Edisi V, Diakses Pada 16 September, 2020, [Http://Kbbi.Web.Id/Uangmuka](http://Kbbi.Web.Id/Uangmuka)

⁹ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqh Kehidupan; Muamalat* (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2017), 111.

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, 152-153.

¹¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, 118-119.

- a. Pembeli mempunyai hak khiyar (ingin melanjutkan atau tidak).
- b. Penjual tidak boleh menjual barang yang telah diberi uang muka kepada orang lain (kewajiban untuk menunggu sampai waktu yang telah disepakati).
- c. Harga barang telah disepakati bersama (jika kesepakatan telah terjadi, maka bayaran pendahuluan dianggap menjadi sebagian dari harga barang yang dijual, apabila gagal membeli maka uang muka menjadi hibah untuk penjual).
- d. Terdapat jangka waktu yang disepakati bersama-sama. Oleh karena itu, jika seseorang telah melakukan kontrak *al-'urbūn*, sebaiknya memenuhi ketentuan yang telah disebutkan.

3. Tujuan uang muka (*Al-'urbun*)

Jual beli yang dilaksanakan menggunakan uang muka menjelaskan, bahwa pembeli mengikat dirinya sendiri dalam sebuah perjanjian untuk membeli suatu barang, dengan jaminan ia memberi sejumlah uang pada awal pembelian, dan bersiap untuk kehilangan uang tersebut apabila ia melanggar perjanjian. Tetapi, jika ia memenuhi perjanjian itu maka sejumlah uang pada awal perjanjian akan di terhitung kepada harga keseluruhan barang. Uang muka juga memiliki beberapa tujuan sebagai berikut:¹²

- a. Uang muka menunjukkan kesungguhan pembeli, sehingga mendorong penjual menarik barang yang dipesan oleh pemberi uang muka dari pasar.
- b. Uang muka bertujuan untuk menutupi resiko yang akan terjadi apabila pembeli membatalkan pemesanannya.

Mengenai hukum dari pada uang muka ini, hal ini masih menjadi perdebatan di kalangan ulama mazhab. Ada ulama yang membolehkan ada pula yang melarang jual beli menggunakan sistem uang muka.

4. Pendapat Para Ulama tentang Uang Muka (*Al-'urbun*)

Secara teori transaksi jual beli menggunakan uang muka masih menjadi perdebatan di kalangan ulama tentang kebolehan nya. Hukum kebolehan nya

¹² Sobirin Asnawi, Dkk, *Hukum Keuangan Islam: Konsep, Teori dan Praktik* (Bandung: Nusamedia, 2007), 189.

terbagi menjadi dua pendapat sebagai berikut:

Pendapat mayoritas ulama dari kalangan Malikiyyah, Syafi'iyah, Hanafiyyah, dan Al-Khathabi menyatakan melarang jual beli menggunakan uang muka. Mereka berpendapat bahwa jual beli menggunakan sistem uang muka mengandung unsur gharar dan mengambil harta orang lain secara batil. dasar dari argumentasi mereka yaitu hadis berikut:

نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العريان قال مالك وذلك فيما نرى والله أعلم أن يشتري الرجل العبد أو
 يتكاري الدابة ثم يقول أعطيك ديناراً على أني إن تركت السلعة أو الكراء فما أعطيتك
 لك

“Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* melarang jual beli dengan sistem uang muka. Imam Malik menyatakan, “Dan menurut yang kita lihat *wallahu ‘Alam* (jual beli) ini adalah seorang membeli budak atau menyewa hewan kendaraan kemudian menyatakan, ‘Saya berikan kepadamu satu dinar dengan ketentuan apabila saya gagal beli atau gagal menyewanya maka uang yang telah saya berikan itu menjadi milikmu.”¹³

Pandangan ulama dari kalangan Syafi'iyah berpendapat bahwa jual beli ini tidak sah, pendapat ini dinukil dari *al-majmu'* karangan imam Nawawi, salah satu pengikut Mazhab Asy-Syafi'i menjelaskan:

فرع: في مذهبن العلماء في بيع العربون قد ذكرنا أن مذهبنا: بطلانه إن كان الشرط في نفس العقد ، ولما فيه من
 الشرط الفاسد والغرار ، و أكل المال بالباطل

“Para ulama mazhab tentang jual beli sistem uang muka, sesungguhnya telah kami sebutkan bahwa dalam mazhab imam As-Syafi'i batalnya jual beli sistem uang muka, jika disyaratkan pada akad transaksi, dan bagi syaratnya termasuk jual beli yang fasid dan *gharar*, karena memakan harta dengan cara yang batil.”¹⁴

Jenis jual beli dengan memakai sistem uang muka dapat dikategorikan sebagai memakan harta orang lain secara batil. sedangkan memakan harta orang lain haram hukumnya Allah I berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ... (٢٩)

Pendapat ini dikuatkan Al Syaikani dalam pernyataan beliau, “Yang rojih (kuat) adalah pendapat mayoritas ulama, karena hadits ‘Amru bin Syu’aib telah ada dari beberapa jalan periwayatan yang saling menguatkan. Juga karena hal ini mengandung larangan dan hadis yang terkandung larangan lebih rojih dari yang

¹³ Sunan Abu Daud, No. 3502, Juz 3 (Bairut: Darul Fikri, 1994), 266.

¹⁴ Abu Zakariya Bin Syarof An-Nawawi, *Al-Majmu Syarh Al-Muhadzab* (Beirut-Lebanon: Dar Al-Kutb Al-Ilmiyah. 1998.), 2116.

menunjukkan kebolehan sebagaimana telah jelas dalam ushul Fiqih.

'Illat (sebab hukum) dari larangan ini adalah jual beli ini mengandung dua syarat yang fasid; salah satunya adalah syarat menyerahkan kepada penjual harta (uang muka) secara gratis apabila pembeli gagal membelinya. Kedua adalah syarat mengembalikan barang kepada penjual apabila tidak terjadi keridhoan untuk membelinya.¹⁵

Dari beberapa penjelasan di atas menegaskan bahwa ulama dari kalangan Syafi'i, Maliki Dan Hanafiy melarang jual beli ini. adapun hadis berikut menjadi penguat dari pendapat ulama yang melarang:

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضى الله عنه قال :

(نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان)

"Dari "Umar bin Syu'aib dari ayahnya dan kakeknya meridhoi Allah T anaknya bahwa Nabi bersabda: Nabi melarang jual-beli 'urbun"¹⁶

Adapun ulama yang membolehkan *Al'urbūn* adalah ulama dari kalangan hanabilah. Sebagaimana yang terdapat pada kitab al-Mughni sebagai berikut:

فصل: والعربون في البيع هو أن يشتري السلعة، فيدفع إلى البائع درهما أو غيره، على أنه إن

أخذا السلعة، احتسب به من الثمن، وإن لم يأخذها، فذلك للبيع يقال العربون، قال أحمد: لا بأس

به

"Jual beli dengan uang panjar adalah untuk membelikan sesuatu dari si penjual, maka harus dibayar kepada penjual satu dirham atau lebih, atas bahwasanya jika mengambil si penjual, menghitung dengan nya dari pada harga, dan jika tidak mengambilnya bagi pembeli, maka yang demikian di sebutlah jual beli urbun dan berkata Imam Ahmad: tidak apa-apa (membenarkan)"¹⁷

Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa jual beli ini boleh saja, dengan bersandar pada hadis yang membolehkannya, di antaranya yaitu hadis yang diriwayatkan Abdurrazzak dalam kitab *musannafnya*, dari hadis Zaid bin Aslam,¹⁸ ia menyatakan:

¹⁵ Abu Ashma Kholid Syamhudi, *Hukum Jual Beli dengan Uang Muka*, di Akses pada 20 September 2020 dari [Http://Almanhaj.Or.Id/Content/2648/Slash/0/Hukum-Jual-Beli-dengan-Uang-Muka.Html](http://Almanhaj.Or.Id/Content/2648/Slash/0/Hukum-Jual-Beli-dengan-Uang-Muka.Html).

¹⁶ Syamsuddin Muhamad Bin Abdul Abbas Ahmad Bin Hamzah Bin Syihabuddin Al-Ramli, *Nihayatul Muhtaz Ila Syarhil Minhaz*, Juz 3(Beirut : Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2003), 476.

¹⁷ Ahmad Bin Qudamah, *Al - Mughni* , Juz V (Beirut-Lebanon: Dar Al-Kutb Alamiyah, 1997), 331.

¹⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, 199.

عن زيد بن أسلم أنه سئل رسول الله صلى الله عليه و سلم: عن العريان في البيع فأحله

Artinya: Rasulullah saw ditanya tentang jual-beli sistem 'urban, dan beliau membolehkannya.¹⁹

Hadis dari Nafi" bin Abdil Harits

أَنَّ نَافِعَ بْنَ عَبْدِ الْحَارِثِ، إِشْتَرَى دَارًا لِلْسَّجْنِ مِنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ بِأَرْبَعَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ فَإِنْ رَضِيَ
عُمَرُ فَالْبَيْعُ لَهُ، وَإِنْ عَمِرَ لَمْ يَرْضَ فَأَرْبَعُ مِائَةٍ لِصَفْوَانَ

"Dari Nafi' bin Harits dia membeli rumah tahanan untuk Umar dari Shafwan bin Umayyah dengan harga empat ribu dirham. Apabila Umar ridha maka jual beli terlaksana, dan apabila Umar tidak ridha maka Shafwan akan mendapatkan empat ratus dirham"²⁰

DSN-MUI membolehkan uang muka dengan syarat, fatwa dewan syariah nasional DSN-MUI nomor 13/dsn-mui/ix/2000 tentang uang muka dalam murabahah memutuskan²¹:

Ketentuan umum uang muka: a. dalam akad pembiayaan murabahah, lembaga keuangan syariah (lks) dibolehkan untuk meminta uang muka apabila kedua belah pihak bersepakat. b. besar jumlah uang muka ditentukan berdasarkan kesepakatan. c. jika nasabah membatalkan akad murabahah, nasabah harus memberikan ganti rugi kepada lks dari uang muka tersebut. d. jika jumlah uang muka lebih kecil dari kerugian, lks dapat meminta tambahan kepada nasabah. e. jika jumlah uang muka lebih besar dari kerugian, lks harus mengembalikan kelebihanannya kepada nasabah.

Dewasa ini jual beli dengan memakai sistem uang muka telah menjadi dasar komitmen dalam hubungan bisnis, karena dengan menghadirkan uang muka maka mengurangi terjadinya resiko menunggu dan tidak berjalannya usaha, dan hal ini telah menjadi kebiasaan dari masyarakat.²²

Penjelasan dari dua perbedaan ulama mengenai *al-'urbūn* dapat disimpulkan bahwa ulama yang tidak membolehkan berpendapat jual beli dengan sistem uang muka dalam praktiknya sama dengan memakan harta orang lain secara batil, yang mana hukum tersebut haram. Sebagian ulama yang membolehkan berpendapat

¹⁹ Abdullah Bin Abdul Aziz, *Sunan Ibnu Majah* (SAKdi Arabia: Darussalam, 1999), Hadits Ke 738.

²⁰ Sayyid Sabiq/Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Al-Wajiz fi Fiqh as-Sunnah kitabul aziz*, Trans. Ahmad Tirmidzi, dkk, (Jakarta: Pustaka Al-KAKtsar, 2017), 62.

²¹Fatwa Dsn-Mui No. 13/Dsn-Mui/V/2010 Tentang uang muka dalam murabahah, <https://Tafsirq.Com/Fatwa/Dsn-Mui/Jual-Beli-Emas-Secara-Tidak-Tunai>

²² Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 200.

bahwa jual beli dengan menggunakan uang muka adalah berdasarkan kebiasaan yang telah berlaku di masyarakat.

D. Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Menurut Hukum Islam

1. Hukum Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Menurut Fatwa DSN-MUI NO.77/DSN-MUI/V/2010

Indonesia menjadikan fatwa DSN-MUI menjadi salah satu rujukan dalam pemecahan permasalahan umat, di dalam nya para ulama ber *istinbath* untuk mengetahui suatu hukum baik itu permasalahan klasik maupun kontemporer. Fatwa DSN-MUI juga mengatur jual beli emas secara tidak tunai. Dalam hasil *istinbath* yang dilakukan DSN-MUI, memutuskan fatwa bahwa jual beli emas secara tidak tunai dihukumi boleh. Perihal ini diatur dalam fatwa NO.77/ DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai yang berbunyi:

“Jual beli emas secara tidak tunai baik melalui jual beli biasa maupun jual beli murabahah, hukumnya boleh (mubah, jaiz) selagi emas tidak menjadi alat tukar yang resmi”²³

DSN-MUI memutuskan fatwa ini dengan mempertimbangkan pendapat-pendapat ulama kontemporer, di antaranya Ibnu Qayyim, Syekh Ali Jumu’ah, dan Ibnu Taimiyah sebagai berikut:

- a. fatwa DSN-MUI mengutip pendapat Ibnu Taimiyah ²⁴

“Boleh melakukan jual beli perhiasan dari emas dan perak dengan jenisnya tanpa syarat harus sama kadarnya (tamatsul), dan kelebihanannya dijadikan sebagai kompensasi atas jasa pembuatan perhiasan, baik jual beli itu dengan pembayaran tunai maupun dengan pembayaran tangguh, selama perhiasan tersebut tidak dimaksudkan sebagai harga (uang).”

- b. fatwa DSN-MUI mengutip pendapat Ibnu Qayyim²⁵

“Perhiasan (dari emas atau perak) yang diperbolehkan, karena pembuatan (menjadi perhiasan) yang diperbolehkan, berubah statusnya menjadi jenis pakaian dan barang, bukan merupakan jenis harga (uang). Oleh karena itu, tidak wajib zakat atas perhiasan (yang terbuat dari emas atau perak) tersebut, dan tidak berlaku pula riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara perhiasan dengan harga

²³ Fatwa Dsn-Mui No. 77/Dsn-Mui/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai, H 4.
<https://Tafsirq.Com/Fatwa/Dsn-Mui/Jual-Beli-Emas-Secara-Tidak-Tunai>

²⁴ Ibid.,

²⁵ Ibid.,

(uang), sebagaimana tidak berlaku riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara harga (uang) dengan barang lainnya, meskipun bukan dari jenis yang sama. Hal itu karena dengan pembuatan (menjadi perhiasan) ini, perhiasan (dari emas) tersebut telah keluar dari tujuan sebagai harga (tidak lagi menjadi uang) dan bahkan telah dimaksudkan untuk perniagaan. Oleh karena itu, tidak ada larangan untuk memperjualbelikan perhiasan emas dengan jenis yang sama.”

c. Fatwa DSN-MUI mengutip pendapat Syekh Ali Jumu'ah²⁶

Syekh Ali Jumu'ah ia mengambil kaidah ushul sebagai berikut:

“*hukum itu berputar (berlaku) bersama ada atau tidak adanya ‘illat’.*”

“Ketika saat ini kondisi itu telah berubah, maka tiada pula hukum tersebut, karena hukum berputar (berlaku) bersama dengan ‘illat-nya, baik ada maupun tiada. Atas dasar itu, maka tidak ada larangan syara’ untuk menjual belikan emas yang telah dibuat atau disiapkan untuk dibuat dengan angsuran.”

Jadi menurut ulama kontemporer status emas telah berpindah menjadi komoditas pakaian dan barang. Bukan lagi sebagai alat tukar. Sehingga boleh dalam emas yang telah menjadi perhiasan untuk dilakukan jual beli secara tunai maupun angsuran. Selama emas bukan menjadi harga atau alat tukar resmi.

Atas dasar inilah kemudian DSN-MUI melakukan *istinbath* hukum terhadap jual beli emas secara tidak tunai. Karena modern ini banyak masyarakat yang melakukan hal tersebut. berdasarkan pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa emas saat ini bukanlah sebagai alat tukar yang resmi.

2. Hukum Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Menurut Jumhur Ulama

Sebagian besar ulama sepakat (ijma’) bahwa emas dan perak termasuk ke dalam harta ribawi dan harta ribawi ada 6 yang telah ditetapkan dalam hadis Rasulullah صلى الله عليه وسلم yaitu emas, perak, gandum, syair, kurma, garam.²⁷ Emas dan perak memiliki *illat* hukum yang sama dengan alat pembayaran di era modern, hal ini dikarenakan emas dan perak dahulu menjadi patokan harga dan sebagai alat tukar.²⁸

Oleh karena itu emas dan perak bisa dijadikan mata uang, sehingga para ulama hadis terdahulu memahami uang di era modern berasal dari emas sebagai

²⁶ Ibid.,

²⁷ Allamah Muhammad Bin Abdurrahman Ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab* (Jakarta: Hasyimi Press, 2010), 226.

²⁸ Syuhada Abu Syakir, *Ilmu Bisnis & Perbankan Perspektif Ulama Salafi* (Jakarta: Toobagus Publishing, 2015), 86.

mata uang sejenis, yaitu emas dengan istilah dan ukuran yang berbeda.

Adapun syarat dalam berjual beli emas telah di atur di dalam hadits Rasulullah صلى الله عليه وسلم sebagai berikut:

عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: **الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالزُّبُرُ بِالزُّبُرِ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبَيْعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ.** (رواه مسلم)

“Emas dijual dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jelai dengan jelai, kurma dengan kurma, garam dengan garam, sama jenisnya, sama ukurannya dan secara tunai. Jika barangnya berbeda-beda, maka jual lah sekehendak hati kalian, asalkan dilakukan secara tunai.”²⁹

pendapat para ulama yang berkaitan dengan barang-barang yang mengandung riba, sebagai berikut:

a. Madzhab Hanafi

Menurut ulama Hanafiah berpendapat bahwa *illat* keharaman menjual emas dan perak secara tidak tunai, ialah benda-benda itu adalah benda-benda yang ditimbang, di samping kesamaan jenisnya, dan haram terhadap empat jenis barang lainnya pula karena benda-benda itu benda-benda yang disukai, dan sama hukumnya³⁰

b. Madzhab Maliki

Illat diharamkan nya tambahan pada emas dan perak ialah karena statusnya sebagai harga.³¹

c. Madzhab Syafi'i

Illat ada riba emas dan perak adalah harga dan mata uang, yakni kedua barang tersebut dihargakan atau menjadi harga sesuatu. Begitu pula uang walaupun bukan terbuat dari emas, uang pun dapat menjadi harga sesuatu.³²

d. Madzhab Hanbali

Sebab *illat* dari emas dan perak adalah sesuatu yang dapat di takar dan di timbang.

33

²⁹ Muslim Bin Hajjaj, *Shahih Muslim* (Riyadh: Darrut Tayyibah, 2006), 744. Nomor Hadis 1587.

³⁰ Ibid.,

³¹ Ahmad Muhammad Al-Hushari, *Tafsir Ayat-Ayat Al-Qur'an*, Trans. Abdurrahman Kasdi (Jakarta: Pustaka Al-KAKtsar, 2014), 192.

³² Ibid.,

³³ Ibid.,

Imam syafi'i dan imam maliki membedakan harta ribawi kedalam dua bagian, yaitu mengkategorikan emas dan perak sebagai alat tukar dan menjadi harga suatu barang (*tsamaniyah*), sedangkan garam, gandum, kurma dan syair dimasukkan kedalam kategori komoditas (*sil'ah*). Konsep Imam Syafi'i mengenai *tsamaniyah* membuka konsep baru tentang uang, uang tidak lagi menjadi komoditi berbeda dengan emas dan perak dalam bentuk aslinya. Orang memegang uang karena uang mudah dipakai untuk membeli kebutuhan apa saja yang dibutuhkan manusia. Nilai uang adalah berdasarkan kesepakatan dan tidak lagi terbatas pada nilai intrinsik yang terkandung dalam logam yang dipakai untuk membuat uang tersebut.³⁴

Berdasarkan pemaparan diatas ulama empat mazhab memaknai hadis dengan pemahaman kontekstual, dengan berpendapat bahwa emas dan perak masih sebagai *tsaman*. Dapat disimpulkan walau emas dan uang adalah dua jenis yang berbeda, namun memiliki *illat* hukum yang sama yaitu sebagai harga, alat tukar (*tsaman*). Dengan ini keduanya harus dilakukan transaksi secara tunai. Namun, fatwa DSN-MUI merujuk pada pendapat ulama kontemporer berpendapat bahwa emas yang menjadi perhiasan telah di hukumi menjadi *sil'ah* barang komoditi, sehingga boleh apabila terjadi penundaan pembayaran terhadap perhiasan.

E. PERSEPSI PENJUAL EMAS BERKENAAN DENGAN UANG MUKA PADA EMAS

1. Klasifikasi Pendapat

NO.	METODE PEMBAYARAN JUAL BELI EMAS UKIR NAMA	PENJUAL
1.	Sistem Uang Muka	1,2, 3 dan 4
2.	Sistem Tunai	5, dan 6

³⁴ Ahmad Zakki Zamani, "Istidlal Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Jual Beli Emas Tidak Tunai" Tesis, (Banjarmasin: Iain Antasari, 2016), 92-93. https://www.researchgate.net/publication/315317988_Istidlal_Fatwa_Dewan_Syariah_Nasional_Tentang_Jual_Beli_Emas_Tidak_Tunai

2. Analisis Persepsi Penjual Emas di Pasar Klandasan Tentang Jual Beli Emas dengan Sistem Uang Muka

Berdasarkan penelitian kualitatif yang peneliti lakukan di lapangan, melalui wawancara dengan informan. Maka dengan ini peneliti menemukan data bahwa penjual emas memiliki alasan yang berbeda-beda dalam hal memakai metode pembayaran pada perhiasan yang diukir. Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan penjual emas di pasar Klandasan, 2 persepsi yang berbeda dalam menanggapi penggunaan uang muka pada emas yang diukir.

Persepsi penjual emas di pasar Klandasan Ulu tentang jual beli emas dengan uang muka terdapat 2 persepsi berbeda. Ada yang setuju dengan penggunaan uang muka terhadap emas yang diukir, adapula yang tidak sependapat dengan cara tersebut.

a. Persepsi Penjual yang Menggunakan Sistem Uang Muka

Menurut penjual yang menggunakan metode uang muka bertujuan untuk memudahkan pembeli, menguatkan transaksi antara kedua belah pihak, sebagai jaminan resiko yang tak terduga, dan mencari keuntungan, karena apabila gagal membeli penjual merasa dirugikan. Apabila terjadi pembatalan maka uang muka hangus dan tidak dikembalikan kepada pihak pembeli. Pembatalan dalam bentuk apapun tak akan merubah pendirian penjual untuk mengembalikan uang muka. Karena mereka telah sepakat diawal akad jika terjadi pembatalan uang muka disepakati hangus atau milik penjual.

Skema dalam uang muka yang dilakukan oleh penjual pasar Klandasan adalah sebagai berikut:

- a) Pembeli akan membeli emas yang akan di ukir namanya senilai RP. 3.500.000
- b) Pembeli memberikan uang muka senilai paling rendah 2 gram emas senilai RP. 1.400.000
- c) Penjual kemudian memberikan emas yang akan di ukir kepada pengrajin
- d) Penjual memberikan biaya pembuatan senilai RP. 400.000
- e) Uang yang masih dimiliki penjual RP. 1.000.000

Kerugian rill yang terjadi pada penjual emas apabila terjadi pembatalan dari

pembeli sebagai berikut:

No	Anggaran	Biaya	Pesanan	Total
1.	Bahan baku	Rp. 40.000/ gram	5 gram	Rp. 200.000
2.	Pencucian dan perawatan	Rp. 3.000/ gram	5 gram	Rp. 15.000
3.	Anggaran peleburan	Rp. 30.000/gram	5 gram	Rp. 150.000
4.	Penyusutan	Rp. 6.000/ gram	5 gram	Rp. 30.000
5.	Pengiriman	Rp. 20.000/ gram	5 gram	Rp. 20.000
6.	Pengrajin emas	Rp. 400.000	5 gram	Rp. 400.000
Jumlah				Rp. 812.500

Jika di cermati maka dalam hal ini apabila terjadi pembatalan pembelian, maka yang dirugikan adalah pembeli. Karena, pembeli tidak mendapatkan emas dan uang nya tidak dikembalikan atau hangus. Kemudian penjual dirugikan dengan biaya yang bisa ditutupi dengan uang muka dari pembeli. Dari perhitungan kerugian yang ada uang pembeli masih memiliki sisa yang bisa diserahkan kepada pembeli. Total kerugian rill yang dialami penjual berkisar Rp. 815.000 uang muka dari pembeli sebesar Rp. 1.400.000 maka sisa dari uang muka senilai Rp. 585.000. Maka sisa dari pada kerugian ini harus diserahkan kembali kepada pembeli.

b. Persepsi Penjual yang menggunakan Jual Beli Emas Secara Tunai

Menurut penjual lainnya yang memilih untuk tetap menggunakan metode pembayaran tunai adalah agar jual beli emas sesuai dengan syariat. Jual beli emas menjadi pasti, jelas dan tidak samar. Namun, keduanya berbeda dalam memahami cara pembayaran tunai. Ada yang melakukan pembayaran tunai dengan pengkalkulasian biaya upah dan harga emas sekaligus di awal akad, ada yang memisahkan antara akad pembuatan dan melakukan akad kedua yaitu jual beli emas secara tunai.

Fatwa dewan syariah nasional DSN-MUI NO.13/DSN-MUI/IX/2000

tentang uang muka dalam murabahah memutuskan³⁵:

Ketentuan umum uang muka: *a.* dalam akad pembiayaan murabahah, lembaga keuangan syariah (lks) dibolehkan untuk meminta uang muka apabila kedua belah pihak bersepakat. *b.* besar jumlah uang muka ditentukan berdasarkan kesepakatan. *c.* jika nasabah membatalkan akad murabahah, nasabah harus memberikan ganti rugi kepada lks dari uang muka tersebut. *d.* jika jumlah uang muka lebih kecil dari kerugian, lks dapat meminta tambahan kepada nasabah. *e.* jika jumlah uang muka lebih besar dari kerugian, lks harus mengembalikan kelebihan kepada nasabah.

Peneliti dapat menyimpulkan dari hasil uraian wawancara bahwa dalam proses jual beli emas yang diukir menggunakan sistem uang muka di pasar Klandasan Ulu tidak sejalan dengan penetapan uang muka yang dibolehkan dalam jual beli *murabahah* pada fatwa DSN-MUI di atas. Para informan yang setuju menggunakan uang muka sepakat bahwa uang muka hangus dan tidak dapat dikembalikan kepada pembeli. Para penjual mengambil uang muka sebagai keuntungan. Dari skema yang telah dijelaskan pula, terdapat sisa uang dari uang muka terlepas dari kerugiannya, kelebihan itulah yang nantinya akan diambil oleh penjual dan dijadikan sebagai keuntungan dari pembatalan transaksi. Menurut fatwa DSN-MUI NO.13/IX/2000 menjelaskan jika jumlah uang muka lebih besar dari kerugian, maka penjual harus mengembalikan kelebihan kepada pembeli.

c. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Persepsi Penjual Emas di Pasar Klandasan Ulu Tentang Jual Beli Emas dengan Sistem Uang Muka

Sesuai dengan apa yang telah dipersepsikan oleh penjual emas di pasar Klandasan Ulu tentang jual beli emas dengan sistem uang muka mereka berbeda pendapat dalam penerapan sistem tersebut pada emas yang diukir. Ada penjual yang setuju dengan sistem uang muka adapula yang tidak sependapat dengan sistem tersebut. Maka peneliti menganalisis bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap persepsi penjual emas di pasar Klandasan Ulu tentang jual beli emas menggunakan sistem uang muka.

Jual beli emas menggunakan sistem uang muka di pasar Klandasan Ulu

³⁵ Fatwa Dsn-Mui No. 13/Dsn-Mui/V/2010 Tentang uang muka dalam murabahah, <https://Tafsirq.Com/Fatwa/Dsn-Mui/Jual-Beli-Emas-Secara-Tidak-Tunai>

saat terjadi pembatalan pembelian, maka uang muka menjadi milik penjual, dan sisa dari kerugian dimiliki oleh penjual. DSN-MUI membolehkan uang muka dengan syarat, fatwa dewan syariah nasional DSN-MUI NO.13/DSN-MUI/IX/2000 tentang uang muka dalam murabahah memutuskan³⁶:

Ketentuan umum uang muka: a. dalam akad pembiayaan murabahah, lembaga keuangan syariah (lks) dibolehkan untuk meminta uang muka apabila kedua belah pihak bersepakat. b. besar jumlah uang muka ditentukan berdasarkan kesepakatan. c. jika nasabah membatalkan akad murabahah, nasabah harus memberikan ganti rugi kepada lks dari uang muka tersebut. d. jika jumlah uang muka lebih kecil dari kerugian, lks dapat meminta tambahan kepada nasabah. e. jika jumlah uang muka lebih besar dari kerugian, lks harus mengembalikan kelebihanannya kepada nasabah.

Fatwa DSN-MUI tentang Uang muka dalam akad murabahah menggunakan ketentuan hukum *hamisy al-jihadiyah*, hukum ini membolehkan uang muka dengan ketentuan Uang kelebihan dari ganti rugi harus dikembalikan kepada pembeli, karena dengan hukum ini lebih adil dan tidak merugikan pihak yang berakad.³⁷ Apabila tidak adanya pengembalian uang kelebihan dari ganti rugi, maka hal ini sejalan dengan jual beli *al-'urbūn* yang dilarang dan tidak sah oleh jumhur ulama. Karena dalam mekanismenya mengambil harta orang lain dengan jalan yang bathil. sebagaimana firman Allah swt yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بَحَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ... (٢٩)

Hukum dari perbuatan ini adalah haram. Karena telah ditetapkan dalam nash al-Qur'an bahwa Allah T melarang mengambil harta orang lain secara batil. Menurut jumhur jual beli *al-'urbūn* (uang muka) dilarang dan tidak sah, hal itu di karenakan mengandung unsur syarat yang fasid, *gharar* dan memakan harta orang lain secara batil. Dengan tiga unsur inilah oleh karenanya jumhur ulama melarang hal tersebut.³⁸

³⁶ Fatwa Dsn-Mui No. 13/Dsn-Mui/V/2010 Tentang uang muka dalam murabahah, <https://Tafsirq.Com/Fatwa/Dsn-Mui/Jual-Beli-Emas-Secara-Tidak-Tunai>

³⁷ Oni Sahroni dan Adiwirman Karim, *Maqasid Bisnis dan Keuangan Islam: Sintesis Fikih dan Ekonomi* (Depok: Rajawali Pers, 2017), 152-153.

³⁸ Abu Zakariya Bin Syarof An-Nawawi, *Al-Majmu Syarh Al-Muhadzab* (Beirut-Lebanon: Dar

Menurut Pandangan ulama dari kalangan Syafi'iyah berpendapat bahwa jual beli ini tidak sah, pendapat ini dinukil dari *al-majmu'* karangan imam Nawawi, salah satu pengikut Mazhab Asy-Syafi'I menjelaskan:

فرع: في مذهبنا العلماء في بيع العربون قد ذكرنا أن مذهبنا: بطلانه إن كان الشرط في نفس العقد، ولما فيه من الشرط الفاسد والغرر، و أكل المال بالباطل

“Para ulama mazhab tentang jual beli sistem uang muka, sesungguhnya telah kami sebutkan bahwa dalam mazhab imam As-Syafi'i batalnya jual beli sistem uang muka, jika disyaratkan pada akad transaksi, dan bagi syaratnya termasuk jual beli yang fasid dan *gharar*, karena memakan harta dengan cara yang batil.”³⁹

Persepsi yang ada pada penjual emas di pasar Klandasan Ulu menjelaskan dalam menjalankan transaksi tersebut memiliki dua unsur yakni terdapat syarat yang fasid dan mengandung unsur memakan harta orang lain secara batil. Maka *gharar* tidak dilakukan oleh kedua belah pihak, karena harta yang diperjualbelikan jelas, harga jelas, jangka waktu menunggu juga jelas telah ditetapkan. Sehingga tidak ada unsur ketidakjelasan dalam praktiknya. Karena dalam hukum Islam spekulasi atau jual beli *gharar* itu dilarang.

Selain itu ulama mazhab Hanbali membolehkan adanya jual beli *al-urbūn*, ulama Hanbali membolehkan praktik jual beli ini dengan syarat jelas batas waktu khiyar.⁴⁰ Jual beli emas dengan uang muka di pasar Klandasan telah jelas masa menunggu selama 1-2 minggu. Sehingga jual beli ini tidak mengandung unsur *gharar*.

Dan landasan hadits mazhab Hanbali pada hadis shahih berikut:

Hadis dari Nafi' bin Abdil Harits

أَنَّ نَافِعَ بْنَ عَبْدِ الْحَارِثِ، إِشْتَرَى دَارًا لِلْسَّجْنِ مِنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ دِرْهَمٍ فَإِنْ رَضِيَ عُمَرُ فَالْبَيْعُ لَهُ، وَإِنْ عَمَرَ لَمْ يَرْضَ فَأَرْبَعُ مِائَةٍ لَصَفْوَانَ

"Dari Nafi' bin Harits dia membeli rumah tahanan untuk Umar dari Shafwan bin Umayyah dengan harga empat ribu dirham. Apabila Umar ridha maka jual beli terlaksana, dan apabila Umar tidak ridha maka Shafwan akan mendapatkan

Al-Kutb Al-Ilmiyah. 1998.), 2116.

³⁹ Abu Zakariya Bin Syarof An-Nawawi, *Al-Majmu Syarh Al-Muhadzab* (Beirut-Lebanon: Dar Al-Kutb Al-Ilmiyah. 1998.), 2116.

⁴⁰ Ahmad Bin Qudamah, *Al - Mughni*, Juz V, (Beirut-Lebanon: Dar Al-Kutb Alamiyah, 1997), 331.

empat ratus dirham”⁴¹

3. Sistem Jual Beli Emas Secara Tunai

Pada penjual lainnya yang memilih untuk menggunakan sistem uang tunai. Alasan kuat bagi penjual adalah karena penjual mengetahui hadis Rasulullah ﷺ yang berbunyi:

عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالرُّبُّ بِالرُّبِّ، وَالشَّعِيرُ
 بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ
 شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ. (رواه مسلم)

“Emas dijual dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jelai dengan jelai, kurma dengan kurma, garam dengan garam, sama jenisnya, sama ukurannya dan secara tunai. Jika barangnya berbeda-beda, maka jual lah sekehendak hati kalian, asalkan dilakukan secara tunai.”⁴²

Hadis diatas menekankan untuk melakukan jual beli emas secara tunai. Hadis ini pula yang menjadi rujukan para ulama klasik tentang jual beli emas harus dilakukan secara tunai. Penjual yang menggunakan cara tunai memahami hadis ini secara kontekstual. Mereka meyakini bahwa emas yang di maksud adalah baik berupa emas batangan dan perhiasan. Mereka melakukan cara tunai untuk kehati-hatian dalam bertransaksi emas. Meski di Indonesia sendiri memakai fatwa MUI NO.77/DSN-MUI/V/2010 yang membolehkan jual beli emas secara tidak tunai, namun penjual ini tidak menggunakannya.

Skema yang dilakukan penjual yang menggunakan cara tunai bukanlah praktik uang muka. Hukum Islam menyebut akad awal dengan akad *al-ijarah*. *Al-ijarah* adalah pertukaran harta dengan manfaat, dari segi objek dapat dibedakan menjadi dua yaitu *ijarah* yang objeknya manfaat barang dan *ijarah* yang objeknya manfaat jasa. Mekanisme yang terjadi, pembeli diarahkan untuk membayar upah pengrajin emas, ini disebut *ijarah* atas manfaat jasa. Pembeli disini mempercayakan uangnya kepada penjual emas. Maka dalam hal ini timbullah akad *wakalah*. *Wakalah* adalah tindakan seseorang menyerahkan kuasanya kepada orang lain untuk menduduki kedudukannya dalam suatu urusan, yang

⁴¹ Sayyid Sabiq/Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Al-Wajiz fi Fiqh as-Sunnah kitabul aziz*, Trans. Ahmad Tirmidzi, dkk, (Jakarta: Pustaka Al-KAKtsar, 2017), 62.

⁴² Muslim Bin Hajjaj, *Shahih Muslim* (Riyadh: Darrut Tayyibah, 2006), 744. Nomor Hadis 1587.

bisa dimasuki oleh perwakilan⁴³ salah satunya jual beli. Penjual emas berperan sebagai *wakil* pembayaran jasa dari pembeli ke pengrajin emas sekaligus penyedia emas yang akan diukir.

Akad *ijarah* diselesaikan terlebih dahulu, Setelah emas ukiran selesai dibuat maka selanjutnya beralih ke akad kedua yaitu jual beli emas secara tunai. Jual beli ini bukan jual beli emas dengan uang muka, karena uang muka adalah pembayaran di dalamnya termasuk dari harga barang. Skema jual beli emas ukir yang dilakukan penjual yang menggunakan konsep tunai telah sesuai dengan hadis Rasulullah ﷺ yaitu pembayaran emas dengan cara tunai, di tempat, dan serah terima secara langsung. Menurut penjual yang menggunakan sistem pembayaran tunai, jual beli emas ukir dilakukan dengan cara tunai guna menghindari terjadinya celah riba dan mengambil harta orang lain secara batil. Serta jual beli emas secara tunai ini lebih mudah, mengikat dan jelas. Sehingga, tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan.

Penjual lainnya yang setuju dengan menjalankan transaksi tunai bukan karena ia paham dengan ketentuan syariat mengenai jual beli emas secara tunai. Apabila tunai yang ia maksud dari kontekstual hadis maka praktik yang ia lakukan jatuh pada riba *nasi'ah*, karena pembayaran dilakukan secara tunai dan terjadi penundaan serah terima emas. Akan tetapi ia menggunakan sistem tunai hanya berdasarkan kemudahan transaksi. Jika melihat mekanisme ini maka ini merupakan jual beli emas secara tidak tunai. Menurut fatwa DSN-MUI NO.77/DSN-MUI/V/2010 menyatakan jual beli emas secara tidak tunai boleh dilakukan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti menyimpulkan bahwa tinjauan hukum Islam terkait persepsi penjual emas di pasar Klandasan Ulu pada jual beli emas menggunakan sistem uang muka dianggap jual belinya sah. Namun, penghangusan uang muka dianggap batil. Karena uang muka seutuhnya diambil oleh penjual emas dan tidak dikembalikan kepada pembeli, berdasarkan Q.S An-Nisa: 29 hukum mengambil harta orang lain secara batil adalah haram.

⁴³ Shalih Bin Abdul Aziz Alu Asy-Syaikh, *Fiqh Muyassar*, 373.

Penjual yang menggunakan uang muka harus memperhatikan aturan penggunaan uang muka yang dibolehkan, dengan merujuk kepada fatwa DSN-MUI NO.13/DSN-MUI/IX/2000 yang membolehkan uang muka dalam *murabahah*.

Adapun persepsi Penjual yang menggunakan cara tunai memiliki mekanisme yang baik untuk diterapkan secara menyeluruh dan dapat digunakan sebagai metode pembayaran yang tepat dalam jual beli emas ukir. Akad yang digunakan yaitu *al-ijarah* sewa jasa pembuatan emas dan *wakalah* perwakilan untuk pembayaran upah pengrajin, setelah itu melakukan akad ketiga yaitu jual beli emas secara tunai. Penjual lainnya yang menggunakan praktik tunai masih kurang dalam memahami konsep tunai. Yang ia lakukan tunai dalam pembayaran. Namun, terjadi penundaan dalam serah terima. Hukumnya *mubah*. Praktik jual beli emas khususnya pada emas yang diukir, dapat menggunakan dua sistem uang muka dan tunai. Karena di dalam kedua akad ini terdapat uang sebagai jaminan pembatalan atas kerugian yang kelak akan terjadi.

F. Kesimpulan

Persepsi penjual emas di pasar Klandasan Ulu tentang Jual beli emas dengan sistem uang muka adalah, mereka berbeda pendapat dalam penerapan sistem tersebut pada emas yang diukir. Ada penjual yang setuju dengan sistem uang muka adapula yang tidak sependapat dengan sistem tersebut. penjual yang memakai metode uang muka berpendapat untuk mempermudah pembeli, mengantisipasi dari kerugian yang akan terjadi. penjual mengambil uang muka sebagai uang ganti rugi dan kompensasi dari sebuah pembatalan transaksi. Terlepas dari itu ada pula penjual emas yang masih menggunakan cara tunai dalam menjualkan emas yang diukir dengan alasan jual beli emas dengan cara tunai lebih praktis, mudah, jelas dan mengikat. Adapun peneliti tidak sependapat dengan penjual yang setuju dengan penghangusan uang muka pada emas yang diukir.

Tinjauan hukum Islam mengenai jual beli emas dengan uang muka di pasar Klandasan Ulu terdapat dua unsur yang dilarang yaitu syarat yang fasid dan memakan harta orang lain secara batil, dan unsur ini sejalan dengan jual beli *al-'urbūn* yang dilarang oleh jumbuh ulama, dan hukum memakan harta orang lain secara batil adalah

haram, karena aturan tersebut telah jelas di firmankan oleh Allah swt di dalam QS. An-Nisa: 29. Adapun fatwa DSN-MUI NO.13/DSN-MUI/IX/2000 tentang uang muka dalam murabahah memiliki ketentuan, apabila terjadi pembatalan pembelian, hendaknya uang muka hanya sebagai ganti rugi dari kerugian riil yang terjadi, sedangkan sisanya dikembalikan kepada pembeli. Kemudian penjual yang menggunakan cara tunai terdapat perbedaan dalam memahami dan mempraktikkan cara tunai. Penjual pertama telah tepat dalam menggunakan praktik tunai. Sedang penjual kedua melakukan jual beli emas secara tunai kurang dalam memahami konsep tunai, ia melakukan pembayaran tunai harga emas dan upah secara bersamaan, lalu terjadi penundaan penyerahan emas yaitu waktu berjarak antara 1 sampai 2 minggu. Tunai yang ia maksud hanya pada pembayaran saja. Namun masih terjadi penundaan serah terima barang.

DAFTAR PUSTAKA

- Asnawi, Sobirin, Dkk. *Hukum Keuangan Islam: Konsep, Teori Dan Praktik*. Bandung: Nusamedia, 2007.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Bin Abdul Abbas Ahmad Bin Hamzah Bin Syihabuddin Al-Ramli, Syamsuddin Muhamad. *Nihayatul Muhtaz Ila Syarhil Minhaz*, Juz 3. Beirut : Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2003.
- Bin Abdul Aziz Alu Asy-Syaikh, Shalih. *Fiqh Muyassar*, diterjemahkan oleh Izuddin Karimi. Jakarta: Darul Haq, 2018.
- Bin Abdul Aziz, Abdullah. *Sunan Ibnu Majah*. Saudi Arabia: Darussalam, 1999.
- Bin Abdurrahman Ad-Dimasyqi, Allamah Muhammad. *Fiqh Empat Mazhab*. Bandung: Hasyimi Press, 2010.
- Bin Muhammad Alu Syaikh, Abdullah. *Tafsir Ibnu Katsir*, Trans,M. Abdul Ghoffar. Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2016.
- Bin Qudamah, Ahmad. *Al - Mughni*, Juz V. Beirut-Lebanon: Dar Al-Kutb Alamiyah, 1997.
- Bin Shalih Al-Utsaimin, Muhammad. *Halal & Haram dalam Islam*, diterjemahkan oleh Imam Fauzi. Jakarta: Ummul Quro, 2018.
- Hajjaj, Muslim Bin. *Shahih Muslim*. Riyadh: Darrut Tayyibah, 2006.
- Muhammad Al-Hushari, Ahmad. *Tafsir Ayat-Ayat Al-Qur'an*, diterjemahkan oleh Abdurrahman Kasdi. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.
- Prasetyo, Yoyok. *Ekonomi Syariah*. Jakarta: Aria Mandiri, 2018.
- Sabiq, Sayyid, dan Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi. *AlWajiz fi Fiqh as-Sunnah kitabul aziz*, diterjemahkan oleh Ahmad Tirmidzi, dkk, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017.
- Sahroni, Oni dan Adiwarmar Karim. *Maqasid Bisnis dan Keuangan Islam: Sintesis Fikih dan Ekonomi*. Depok: Rajawali Pers, 2017
- Sarwat, Ahmad. *Seri Fiqh Kehidupan; Muamalat*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2017.
- Sunan Abu Daud, No. 3502, Juz 3. Bairut: Darul Fikri, 1994.
- Syarof An-Nawawi, Abu Zakariya Bin. *Al-Majmu Syarh Al-Muhadzab*. Beirut-Lebanon: Dar Al-Kutb Al-Ilmiyah. 1998.

Warison Munawir, Achmad, dan Muhammad Fairuz. *Kamus Al-Munawir Indonesia-Arab*. Surabaya: Pustaka Progresif, 2007.

Zakki Zamani, Ahmad. "Istidlal Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Jual Beli Emas Tidak Tunai" Tesis, (Banjarmasin: Iain Antasari, 2016), 57-70.
https://www.researchgate.net/publication/315317988_Istidlal_Fatwa_Dewan_Syariah_Nasional_Tentang_Jual_Beli_Emas_Tidak_Tunai

Sumber Referensi Jurnal

Anita. "Analisis Komparasi Investasi Logam Mulia Emas dengan Saham Perusahaan Pertambangan Di Bursa Efek Indonesia 2010-2014" *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, Vol. 5, No. 2, Oktober 2015: 244,
<https://media.neliti.com/media/publications/178315-ID-peluang-investastasi-jangka-panjang-me.pdf>

Holijah, "asas kebiasaan pemberian uang panjar dalam transaksi jual beli pada era pasar bebas," *Mimbar Hukum* Vol.31, No 1, (Februari 2019): 32.
<https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/33410>

Ridho, Jamaludin dan Nafik, "Analisis Transaksi Jual Beli Bawang Merah Berpanjar dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Putren Kecamatan Sumoro Kabupaten Nganjuk)" *qawanin* vol 3, no.1 (januari 2019): abstrak,
<https://jurnal.iainkediri.ac.id/index.php/qawanin/article/view/1540>

Sumber Referensi Internet

Fatwa DSN-MUI NO.13/DSN-MUI/IX/2010 Tentang uang muka dalam murabahah
<https://Tafsirq.Com/Fatwa/Dsn-Mui/Jual-Beli-Emas-Secara-Tidak-Tunai>

Kholid Syamhudi, Abu Ashma. "*Hukum Jual Beli Dengan Uang Muka.*" Di Akses Pada 20 September 2020 Dari
<http://Almanhaj.Or.Id/Content/2648/Slash/0/Hukum-Jual-Beli-Dengan-Uang-Muka.Html>.

Setiawan, Ebta *Kamus Besar Bahasa Indonesia Online*, Edisi V, diakses pada 24 mei, 2020, <http://kbbi.web.id/jual> beli.